



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2014-2034**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha diperlukan pengaturan penataan ruang;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu disusun rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014-2034.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lebak di Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Lebak.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
11. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Lebak adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Lebak.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

18. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
19. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten.
20. Pusat Kegiatan Wilayah promosi yang selanjutnya disingkat PKWp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan menjadi PKW.
21. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
22. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
23. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
25. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
26. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
27. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
28. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam system jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota Kecamatan, antar ibukota Kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
29. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
30. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam 1 (satu) atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 kilometer persegi.
31. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
32. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
33. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi

- utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
34. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
 35. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
 36. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
 37. Ruang Terbuka Hijau perkotaan yang selanjutnya disingkat RTH perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*openspaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.
 38. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 39. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 40. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
 41. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
 42. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan/atau tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
 43. Kawasan minapolitan adalah pembangunan ekonomi berbasis perikanan di kawasan agribisnis, yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, yang digerakan oleh masyarakat dan difasiltasi oleh pemerintah.
 44. Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan

yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.

45. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
46. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
47. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
48. Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
49. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
51. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
52. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup RTRW Kabupaten Lebak meliputi :

- a. muatan rencana;
- b. lingkup wilayah perencanaan; dan
- c. lingkup waktu.

Bagian Kesatu

Muatan Rencana

Pasal 3

- (1) Muatan rencana RTRW Kabupaten memuat :
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;

- d. penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) RTRW Kabupaten berfungsi sebagai :
- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah Kabupaten;
 - c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten;
 - d. acuan lokasi investasi dalam wilayah Kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
 - e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah Kabupaten;
 - f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan atau pengembangan wilayah Kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
 - g. acuan dalam administrasi pertanahan.

Bagian Kedua

Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 4

- (1) Lingkup wilayah perencanaan RTRW Kabupaten Lebak dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten dengan luas wilayah 330.507,2 (tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh koma dua) hektar.
- (2) Batas wilayah Kabupaten Lebak meliputi :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang; dan
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia.

Bagian Ketiga

Lingkup Waktu

Pasal 5

- (1) RTRW Kabupaten Lebak berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2034.
- (2) RTRW Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) RTRW kabupaten dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun jika :
 - a. terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang

- b. mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan/atau terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar, seperti bencana alam skala besar atau pemekaran wilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 6

Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan berbasis pertanian, perkebunan, pariwisata, dan pertambangan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten

Paragraf 1

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peningkatan ketahanan pangan dan agribisnis berbasis kewilayahan;
 - b. pengoptimalan kawasan wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan;
 - c. pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - d. peningkatan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana wilayah;
 - e. peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung;
 - f. peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran kawasan strategis; dan
 - g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Paragraf 2

Strategi Penataan Ruang

Pasal 8

- (1) Peningkatan ketahanan pangan dan agribisnis berbasis kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dengan strategi:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan kawasan pusat pengembangan agropolitan;
 - b. mengembangkan kawasan minapolitan; dan
 - c. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

- (2) Pengoptimalan kawasan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dengan strategi :
 - a. mengembangkan kawasan wisata alam;
 - b. mengembangkan kawasan wisata budaya;
 - c. mengembangkan kawasan wisata buatan;
 - d. mengembangkan kawasan wisata terpadu di bagian timur;
 - e. mengembangkan kawasan obyek wisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, budaya dan agama; dan
 - f. mengembangkan dan menguatkan prasarana, sarana dan utilitas pendukung kawasan wisata.

- (3) Pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dengan strategi:
 - a. mengembangkan kemitraan dalam rangka meningkatkan produksi dan kemampuan usaha pertambangan;
 - b. meningkatkan kualitas pengelolaan bahan tambang secara efisien dan efektif yang ramah lingkungan;
 - c. meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan; dan
 - d. meningkatkan potensi hasil pertambangan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- (4) Peningkatan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dengan strategi :
 - a. menetapkan pusat-pusat kegiatan secara berhirarki;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana sesuai dengan fungsi dan hierarki pusat-pusat pelayanan;
 - c. mengembangkan fungsi atau kegiatan baru pada pusat-pusat pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan;
 - d. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan pada kawasan perdesaan sebagai penunjang kawasan agropolitan;
 - e. menciptakan pemerataan pembangunan wilayah;
 - f. mengembangkan dan meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tidak terbarukan; dan
 - g. mengembangkan sistem jaringan prasarana dan sarana antar pusat kegiatan yang memungkinkan terjaganya akses antar pusat kegiatan/pelayanan.

- (5) Peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dengan strategi :

- a. menetapkan kawasan di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi lindung menjadi kawasan lindung;
 - b. mempertahankan kawasan lindung yang telah ada agar sesuai dengan fungsi perlindungannya;
 - c. meningkatkan kualitas kawasan hutan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, yaitu kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi; dan
 - d. mengendalikan bentuk-bentuk kegiatan yang berada di dalam kawasan lindung yang tidak sesuai dengan fungsi perlindungan dan/atau dapat merusak fungsi perlindungan kawasan lindung.
- (6) Peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dengan strategi:
- a. mengoptimalkan pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomi kawasan;
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung perkotaan;
 - c. membatasi dan mencegah pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi perlindungan kawasan;
 - d. membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang ditetapkan untuk fungsi lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
 - e. mengoptimalkan pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomis kawasan lindung melalui pemanfaatan untuk daya tarik wisata, pendidikan, dan penelitian berbasis lingkungan hidup; dan
 - f. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.
- (7) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dengan strategi:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan Negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang wilayah daerah terdiri atas :
 - a. rencana pengembangan sistem pusat pelayanan; dan

- b. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 10

Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. rencana pengembangan sistem perkotaan; dan
- b. rencana pengembangan sistem perdesaan.

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

Pasal 11

- (1) Rencana pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi :
- a. rencana sistem pusat kegiatan; dan
 - b. rencana fungsi pusat kegiatan.
- (2) Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. PKW berada di Perkotaan Rangkasbitung;
 - b. PKWp berada di :
 - 1. Perkotaan Bayah; dan
 - 2. Perkotaan Maja;
 - c. PKL berada di Perkotaan Malingping;
 - d. PKLp berada di :
 - 1. Perkotaan Cipanas; dan
 - 2. Perkotaan Panggarangan.
 - e. PPK berada di :
 - 1. Perkotaan Wanasalam;
 - 2. Perkotaan Cihara;
 - 3. Perkotaan Ciligrang;
 - 4. Perkotaan Cibeber;
 - 5. Perkotaan Cijaku;
 - 6. Perkotaan Cigemblong;
 - 7. Perkotaan Banjarsari;
 - 8. Perkotaan Cileles;
 - 9. Perkotaan Gunungkencana;
 - 10. Perkotaan Bojongmanik;
 - 11. Perkotaan Cirinten;
 - 12. Perkotaan Muncang;
 - 13. Perkotaan Sobang;
 - 14. Perkotaan Leuwidamar;
 - 15. Perkotaan Lebakgedong;

16. Perkotaan Sajira;
 17. Perkotaan Cimarga;
 18. Perkotaan Cikulur;
 19. Perkotaan Warunggunung;
 20. Perkotaan Cibadak;
 21. Perkotaan Kalanganyar; dan
 22. Perkotaan Curugbitung.
- (3) Rencana fungsi pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. PKW dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pendidikan, pusat kesehatan, pusat pengembangan permukiman perkotaan, pusat pariwisata, dan pusat pelayanan sosial ekonomi;
 - b. PKWp dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan kawasan perdagangan dan jasa, pusat pendidikan, pusat kesehatan, pusat pengembangan permukiman perkotaan, pusat pariwisata, dan pusat pelayanan sosial ekonomi;
 - c. PKL dengan fungsi utama sebagai pengembangan perdagangan dan jasa, pengembangan pendidikan, pengembangan kesehatan, pengembangan pariwisata, pengembangan permukiman, dan pengembangan pertanian;
 - d. PKLp dengan fungsi utama sebagai pengembangan perdagangan dan jasa, pengembangan pendidikan, pengembangan kesehatan, pengembangan pariwisata, pengembangan permukiman dan pengembangan pertanian; dan
 - e. PPK dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan skala antar Kecamatan, pengembangan perdagangan dan jasa, pengembangan pendidikan, pengembangan kesehatan, pengembangan permukiman pengembangan pertanian, dan pengembangan pariwisata.
- (4) Untuk operasional Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten perlu disusun rencana rinci berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan meliputi :
- a. RDTR perkotaan Rongkasbitung;
 - b. RDTR perkotaan Bayah;
 - c. RDTR perkotaan Maja; dan
 - d. RDTR perkotaan Malingping.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Perdesaan

Pasal 12

- (1) Rencana pengembangan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi :
- a. pengembangan PPL;
 - b. pengembangan kawasan agropolitan; dan
 - c. pengembangan kawasan minapolitan.
- (2) Pengembangan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a fungsi utama pengembangan kawasan sebagai pusat permukiman dengan skala kegiatan antar desa berada di :
- a. Desa Muara;

- b. Desa Wanasalam;
- c. Desa Pondokpanjang;
- d. Desa Cihara;
- e. Desa Pasirbungur;
- f. Desa Cikatomas;
- g. Desa Cijengkol;
- h. Desa Cikotok;
- i. Desa Warungbanten;
- j. Desa Neglasari;
- k. Desa Kandangsapi;
- l. Desa Ciplabuh;
- m. Desa Peucangpari;
- n. Desa Cikaret;
- o. Desa Kertaraharja;
- p. Desa Leuwipuh;
- q. Desa Cikareo;
- r. Desa Cipadang;
- s. Desa Prabugantungan;
- t. Desa Banjarsari;
- u. Desa Cicaringin;
- v. Desa Ciakar;
- w. Desa Ciginggang;
- x. Desa Keboncau;
- y. Desa Cimayang;
- z. Desa Parakanbeusi;
- aa. Desa Parakanlima;
- bb. Desa Kadudamas;
- cc. Desa Cikarang;
- dd. Desa Ciminyak;
- ee. Desa Sindanglaya;
- ff. Desa Hariang;
- gg. Desa Luhurjaya;
- hh. Desa Sipayung;
- ii. Desa Bintangresmi;
- jj. Desa Sukasari;
- kk. Desa Lebaksitu;
- ll. Desa Ciladaeun;
- mm. Desa Banjaririgasi;
- nn. Desa Pajagan;
- oo. Desa Parungsari;
- pp. Desa Ciuyah;
- qq. Desa Sarageni;
- rr. Desa Gununganten;
- ss. Desa Margajaya;
- tt. Desa Muaradua;
- uu. Desa Cikulur;
- vv. Desa Sumurbandung;
- ww. Desa Sukadaya;
- xx. Desa Sukarendah;
- yy. Desa Cibuah;

- zz. Desa Sukaraja;
- aaa. Desa Tambakbaya;
- bbb. Desa Bojongleles;
- ccc. Desa Kaduagung Timur;
- ddd. Desa Mekar Agung;
- eee. Desa Pasarkeong;
- fff. Desa Pasirkupa;
- ggg. Desa Aweh;
- hhh. Desa Sukamekarsari;
- iii. Desa Ciburui; dan
- jjj. Desa Cipining.

- (3) Pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan fungsi utama sebagai pusat pengembangan potensi pertanian pada kawasan perdesaan berada di Kecamatan Wanasalam.
- (4) Pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan fungsi utama sebagai pusat pengembangan potensi perikanan budidaya air tawar pada kawasan perdesaan berada di :
 - a. Kecamatan Wanasalam;
 - b. Kecamatan Cipanas; dan
 - c. Kecamatan Warunggunung.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 13

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 14

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi :

- a. rencana sistem jaringan transportasi darat;
- b. rencana sistem perkeretaapian; dan
- c. sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 15

Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi :

- a. jaringan jalan;

- b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- d. jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 16

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :
 - a. jaringan jalan bebas hambatan;
 - b. jaringan jalan nasional di wilayah kabupaten;
 - c. jaringan jalan provinsi di wilayah kabupaten; dan
 - d. jaringan jalan kabupaten.
- (2) Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembuatan jaringan jalan nasional baru yaitu jalan bebas hambatan prospektif Kragilan (Kabupaten Serang) – Warunggunung (Kabupaten Lebak) – Panimbang (Kabupaten Pandeglang) yang penetapannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan kolektor primer (K1) yang ada di Kabupaten meliputi:
 - a. ruas jalan batas Kota Pandeglang-batas Kota Rangkasbitung;
 - b. ruas jalan Raya Rangkasbitung (Pandeglang);
 - c. ruas jalan batas Kota Rangkasbitung – Cigelung (Bts. Provinsi Jawa Barat);
 - d. ruas jalan Raya Cipanas (Rangkasbitung);
 - e. ruas jalan Sunan Kalijaga (Rangkasbitung);
 - f. ruas jalan Simpang Malingping – Muara Binuangeun;
 - g. ruas jalan Simpang Malingping – Bayah; dan
 - h. ruas jalan Bayah – Cibareno (Bts. Jawa Barat).
- (4) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jalan kolektor primer (K3) yang ada di Kabupaten meliputi:
 - a. ruas jalan Ciruas – Petir – Warunggunung (Warunggunung – Petir);
 - b. ruas jalan Cikande – Rangkasbitung (Rangkasbitung – Citeras);
 - c. ruas jalan By Pass Rangkasbitung (Jl. Sukarno Hatta Rangkasbitung);
 - d. ruas jalan Raya Cikande (Jl. Oto Iskandar Dinata Rangkasbitung);
 - e. ruas jalan Citeras – Tiga Raksa (Citeras – Kopo);
 - f. ruas jalan Maja – Koleang;
 - g. ruas jalan Saketi – Malingping – Simpang (Picung – Simpang Malingping);
 - h. ruas jalan Cipanas – Warungbanten;
 - i. ruas jalan Bayah – Cikotok;
 - j. ruas jalan Cikotok – Cimaja (batas Jawa Barat); dan
 - k. ruas jalan Gunung Madur – Pulau Manuk.
- (5) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jalan lokal yang menjadi kewenangan Kabupaten tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. terminal penumpang; dan
 - b. terminal barang.
- (3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. peningkatan terminal penumpang tipe A berupa Terminal Kaduagung berada di Kecamatan Cibadak;
 - b. pengembangan terminal penumpang tipe B meliputi:
 1. peningkatan terminal Malingping berada di Kecamatan Malingping;
 2. peningkatan terminal Bayah berada di Kecamatan Bayah;
 3. peningkatan terminal Cipanas berada di Kecamatan Cipanas; dan
 4. pembangunan terminal Maja berada di Kecamatan Maja.
 - c. pengembangan terminal penumpang tipe C meliputi :
 1. pembangunan terminal Binuangeun berada di Kecamatan Wanasalam;
 2. pembangunan terminal Leuwidamar berada di Kecamatan Leuwidamar; dan
 3. pembangunan terminal Panggarangan berada di Kecamatan Panggarangan.
- (4) Terminal barang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b berada di :
 - a. Kecamatan Maja;
 - b. Kecamatan Curugbitung; dan
 - c. Kecamatan Warunggunung.

Pasal 18

- (1) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi :
 - a. jaringan trayek angkutan penumpang; dan
 - b. jaringan lintas angkutan barang.
- (2) Jaringan trayek angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. peningkatan jaringan trayek angkutan antar kota antar provinsi (AKAP);
 - b. peningkatan jaringan trayek angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP);
 - c. peningkatan jaringan trayek angkutan perkotaan;
 - d. peningkatan jaringan trayek angkutan perdesaan; dan
 - e. pengembangan jaringan trayek angkutan perintis.
- (3) Peningkatan jaringan trayek angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Rangkasbitung-Kalideres;
 - b. Rangkasbitung-Tanjung Priok;
 - c. Rangkasbitung-Bekasi;

- d. Rangkasbitung-Cikarang;
 - e. Rangkasbitung-Bandung; dan
 - f. Rangkasbitung-Bogor.
 - g. Malingping-Sukabumi
- (4) Peningkatan jaringan trayek angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Rangkasbitung-Serang;
 - b. Rangkasbitung-Cimone;
 - c. Rangkasbitung-Merak;
 - d. Rangkasbitung-Labuan; dan
 - e. Rangkasbitung-Cilegon.
 - f. Kolelet/Pamarayan-Kota.
- (5) Peningkatan jaringan trayek angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. Kaduagung-Jalan Multatuli;
 - b. Curug-kota;
 - c. Kaduagung-Jalan Sukarno Hatta;
 - d. Cibadak-Kota;
 - e. Ciawi-Kota;
 - f. Aweh-Kota;
 - g. Citeras-Kota; dan
 - h. Aweh-Kaduagung.
- (6) Peningkatan jaringan trayek angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d meliputi :
- a. Kaduagung-Sampay;
 - b. Kaduagung-Jagabaya/Oteng;
 - c. Kaduagung-Koncang;
 - d. Kaduagung-Cileles;
 - e. Kaduagung-Gunungkencana;
 - f. Kaduagung-Malingping;
 - g. Kaduagung-Cikotok;
 - h. Lintas Batas (Rangkasbitung-Pandeglang);
 - i. Curug-Muhara;
 - j. Curug-Muncang;
 - k. Curug-Cipanas;
 - l. Curug-Sajira;
 - m. Curug-Panyandungan;
 - n. Curug-Maja;
 - o. Curug-Citorek;
 - p. Curug-Ciparasi;
 - q. Curug-Sobang;
 - r. Malingping-Binuangeun;
 - s. Bayah-Cikotok;
 - t. Aweh-Sudamanik;
 - u. Aweh-Leuwidamar;
 - v. Aweh-Bantarjaya;
 - w. Aweh – Cisimeut; dan
 - x. Aweh-Ciboleger.
- (7) Pengembangan jaringan trayek angkutan perintis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e berada di seluruh Kecamatan.
- (8) Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh Kecamatan.

- (9) Pengembangan jaringan trayek angkutan jalan diarahkan untuk terintegersi antar moda.

Pasal 19

Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi :

- a. pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- b. penataan alur pelayanan angkutan sungai; dan
- c. pengembangan angkutan perintis sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 20

(1) Rencana sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi :

- a. pengembangan jaringan prasarana kereta api regional yang menghubungkan pada kawasan wisata di wilayah selatan berupa melakukan pembangunan kembali jaringan prasarana kereta api yang tidak dioperasikan pada lintas Bayah – Malingping - Saketi dan Rangkasbitung - Saketi - Labuan;
- b. peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api yang padat melayani transportasi perkotaan pada lintas Rangkasbitung - Maja - Serpong - Tanah Abang;
- c. peningkatan pelayanan sarana dan prasarana Stasiun Rangkasbitung, Stasiun Citeras, dan Stasiun Maja; dan
- d. peningkatan aksesibilitas jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang melayani kawasan perkotaan jalur kereta api lintas Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung (CISEPARANG).

(2) Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi :

- a. pembangunan jalan kereta api jalur ganda; dan
- b. pembangunan jaringan Kereta Rel Listrik.

Pasal 21

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi :

- a. pengembangan dan pengelolaan pelabuhan pengumpan di Kecamatan Wanasalam dan Bayah; dan
- b. pengembangan pelabuhan, terminal khusus, dan dermaga untuk mendukung potensi industri, pertambangan, dan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 22

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi :

- a. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi;
- b. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
- c. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
- d. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 23

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi :
 - a. jaringan tenaga listrik;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - c. pengembangan jaringan energi alternatif.

- (2) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan gardu induk meliputi:
 - a. Gardu Induk Rangkasbitung berada di Kecamatan Rangkasbitung;
 - b. Gardu Induk Rangkas Baru berada di Kecamatan Rangkasbitung;
 - c. Gardu Induk Cijaku berada di Kecamatan Cijaku; dan
 - d. Gardu Induk Bayah berada di Kecamatan Bayah.

- (3) Pengembangan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas 500 (lima ratus) kilo volt melalui Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Cibadak, Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Sajira, dan Kecamatan Maja;
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 (seratus lima puluh) kilo volt melalui Kecamatan Curugbitung, Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Cikulur, Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Bayah, Kecamatan Malingping dan Kecamatan Ciligrang;
 - c. pengembangan Jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 70 (tujuh puluh) kilo volt melalui Kecamatan Maja, Kecamatan Malingping, Kecamatan Bayah, Kecamatan Panggarangan, dan Kecamatan Leuwidamar; dan
 - d. pengembangan jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) 20 (dua puluh) kilo volt berada di seluruh Kecamatan.

- (4) Pengembangan jaringan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. pengembangan potensi panas bumi berada di :
 - 1. kawasan Gunung Endut; dan
 - 2. kawasan Pamancalan.

 - b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berada di :
 - 1. Kecamatan Cibeber;
 - 2. Kecamatan Ciligrang;
 - 3. Kecamatan Panggarangan;
 - 4. Kecamatan Gunungkencana; dan
 - 5. Kecamatan Lebakgedong.

 - c. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) berada di:
 - 1. Kecamatan Wanasalam;

2. Kecamatan Malingping;
3. Kecamatan Bayah;
4. Kecamatan Panggarangan;
5. Kecamatan Ciligrang; dan
6. Kecamatan Cihara.

Pasal 24

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
 - a. pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi; dan
 - b. pengembangan jaringan teknologi informatika.
- (2) Pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengembangan jaringan telepon kabel; dan
 - b. pengembangan jaringan telepon nirkabel.
- (3) Pengembangan jaringan telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di seluruh Kecamatan.
- (4) Pengembangan jaringan telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan pembangunan menara telekomunikasi berupa penggunaan menara telekomunikasi bersama berada di seluruh Kecamatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pengembangan jaringan teknologi informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh Kecamatan meliputi :
 - a. pengembangan sistem jaringan teknologi informasi pendukung kinerja pemerintahan; dan
 - b. optimalisasi pusat data sebagai media informasi publik.

Pasal 25

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi :
 - a. sistem Wilayah Sungai (WS);
 - b. sistem situ, waduk, dan embung;
 - c. sistem jaringan irigasi;
 - d. sistem pengelolaan air baku untuk air minum;
 - e. sistem jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
 - f. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengelolaan WS meliputi :
 - a. WS lintas Provinsi berada di WS Cidanau-Ciujung-Cidurian; dan
 - b. WS lintas Kabupaten berada di WS Ciliman-Cibungur dan WS Cibaliung-Cisawarna.
- (3) Sistem situ, waduk, dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Situ meliputi :
 1. Situ Cijoro berada di Kecamatan Rangkasbitung;

2. Situ Ranca Indah berada di Kecamatan Rangkabitung;
 3. Situ Cikuda berada di Kecamatan Rangkabitung;
 4. Situ Cilembun berada di Kecamatan Warunggunung;
 5. Situ Palayangan berada di Kecamatan Cimarga;
 6. Situ Cimadang berada di Kecamatan Banjarsari;
 7. Situ Gede Citeupuseun berada di Kecamatan Banjarsari;
 8. Situ Cibojan berada di Kecamatan Sajira;
 9. Situ Citinggar berada di Kecamatan Sajira;
 10. Situ Kompeni berada di Kecamatan Sajira
 11. Situ Cibangreng berada di Kecamatan Cikulur;
 12. Situ Ciboleger berada di Kecamatan Leuwidamar;
 13. Situ Cikamunding berada di Kecamatan Bayah;
 14. Situ Cimaesta berada di Kecamatan Bayah;
 15. Situ Sinargalih berada di Kecamatan Bayah;
 16. Situ Gunung Botol berada di Kecamatan Panggarangan;
 17. Situ Lebak Larang berada di Kecamatan Cibeber;
 18. Situ Hegarmanah berada di Kecamatan Cibeber; dan
 19. Situ Sinargalih berada di Kecamatan Cibeber;
- b. Waduk meliputi :
1. Waduk Cimalur berada di Kecamatan Banjarsari;
 2. Waduk Cicinta berada di Kecamatan Maja; dan
 3. Waduk Cikoncang berada di Kecamatan Wanasalam.
- c. Embung meliputi :
1. Embung Sukamanah berada di Kecamatan Rangkasbitung;
 2. Embung Ciawi berada di Kecamatan Rangkasbitung;
 3. Embung Kalimati berada di Kecamatan Rangkasbitung;
 4. Embung Curugbanteng berada di Kecamatan Rangkasbitung;
 5. Embung Alingan berada di Kecamatan Kalanganyar;
 6. Embung Cijantra berada di Kecamatan Kalanganyar;
 7. Embung Sangiang berada di Kecamatan Kalanganyar;
 8. Embung Cilandak berada di Kecamatan Kalanganyar;
 9. Embung Curug berada di Kecamatan Kalanganyar;
 10. Embung Jayamanik berada di Kecamatan Cimarga;
 11. Embung Cikorab berada di Kecamatan Cimarga;
 12. Embung Cicae berada di Kecamatan Cimarga;
 13. Embung Tamanjaya berada di Kecamatan Cikulur;
 14. Embung Julad berada di Kecamatan Cikulur;
 15. Embung Ciweulung berada di Kecamatan Cikulur;
 16. Embung Cisadang berada di Kecamatan Cileles;
 17. Embung Cingoeng berada di Kecamatan Cileles;
 18. Embung Talaga di Kecamatan Cileles;
 19. Embung Parungkujang di Kecamatan Cileles;
 20. Embung Cibeunteur di Kecamatan Cirinten;
 21. Embung Cireundeun berada di Kecamatan Gunungkencana;
 22. Embung Ciharumiang berada di Kecamatan Gunungkencana;
 23. Embung Cipeudeuy berada di Kecamatan Cijaku;
 24. Embung Ciwangun berada di Kecamatan Cijaku;
 25. Embung Cikiray berada di Kecamatan Leuwidamar;
 26. Embung Cidaming berada di Kecamatan Leuwidamar;
 27. Embung Ciolot berada di Kecamatan Leuwidamar;
 28. Embung Ciherang berada di Kecamatan Leuwidamar;
 29. Embung Cirangkok berada di Kecamatan Maja;
 30. Embung Cikeuteureuk berada di Kecamatan Maja;
 31. Embung Cibojan berada di Kecamatan Sajira;
 32. Embung Cikukulu berada di Kecamatan Sajira;

33. Embung Pasirleles berada di Kecamatan Sajira;
34. Embung Cikere berada di Kecamatan Muncang;
35. Embung Babakanwaluya berada di Kecamatan Muncang;
36. Embung Cikareo berada di Kecamatan Muncang;
37. Embung Cirunga berada di Kecamatan Muncang;
38. Embung Curugdala berada di Kecamatan Muncang;
39. Embung Kadubugang berada di Kecamatan Muncang;
40. Embung Cisarodok berada di Kecamatan Bojongmanik;
41. Embung Cibarani berada di Kecamatan Lebakgedong;
42. Embung Cibandung berada di Kecamatan Lebakgedong;
43. Embung Palwa berada di Kecamatan Cipanas;
44. Embung Pasiripis berada di Kecamatan Sobang;
45. Embung Cikarambuay berada di Kecamatan Sobang;
46. Embung Cilejet berada di Kecamatan Sobang;
47. Embung Tampilaligar berada di Kecamatan Sobang;
48. Embung Rancakiarjati berada di Kecamatan Sobang;
49. Embung Cigaleutik berada di Kecamatan Sobang;
50. Embung Cinagka berada di Kecamatan Sobang;
51. Embung Cikeuyeup putih berada di Kecamatan Sobang;
52. Embung Cibuniayu berada di Kecamatan Malingping;
53. Embung Leuwikukuk berada di Kecamatan Malingping;
54. Embung Ciparay berada di Kecamatan Malingping;
55. Embung Badong berada di Kecamatan Wanasalam;
56. Embung Cisarap berada di Kecamatan Wanasalam;
57. Embung Cinaranas berada di Kecamatan Cihara;
58. Embung Citeureup berada di Kecamatan Cihara;
59. Embung Palanggaran berada di Kecamatan Panggarangan;
60. Embung Cidikit berada di Kecamatan Bayah;
61. Embung Ciodeng berada di Kecamatan Bayah;
62. Embung Hegarmanah berada di Kecamatan Cibeber;
63. Embung Cisaray Hilir berada di Kecamatan Cibeber;
64. Embung Cisaray Girang berada di Kecamatan Cibeber;
65. Embung Ciusul berada di Kecamatan Cibeber; dan
66. Embung Cikuya berada di Kecamatan Cibeber.

- (4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. daerah irigasi dalam Kabupaten meliputi :
 1. daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi sebanyak 9 (sembilan) daerah irigasi dengan luas 13.310 (tiga belas ribu tiga ratus sepuluh) hektar; dan
 2. daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten sebanyak 468 (empat ratus enam puluh delapan) daerah irigasi dengan luas 50.537 ha (lima puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh) hektar.
 - b. daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Sistem pengelolaan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pemanfaatan sumber-sumber air baku permukaan dan air tanah di seluruh kecamatan meliputi :
 - a. pemanfaatan air sungai, waduk, embung dan situ secara profesional;
 - b. pelestarian mata air; dan

- c. pemanfaatan air tanah secara terkendali.
- (6) Sistem jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. peningkatan pelayanan dan pengelolaan air minum perpipaan; dan
 - b. peningkatan pelayanan air minum berbasis masyarakat.
- (7) Peningkatan pelayanan dan pengelolaan air minum perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa peningkatan kapasitas sambungan langganan di seluruh Kecamatan.
- (8) Peningkatan pelayanan dan pengelolaan air minum berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa peningkatan pelayanan dan pengelolaan air minum berbasis masyarakat di seluruh Kecamatan.
- (9) Pengembangan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. normalisasi sungai;
 - b. pembangunan sumur resapan pada kawasan permukiman;
 - c. pengelolaan daerah tangkapan air;
 - d. pembangunan dan rehabilitasi embung;
 - e. reboisasi kawasan resapan air, dan
 - f. pengendalian kawasan lindung sempadan sungai.

Pasal 26

Rencana pengembangan sistem prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi :

- a. sistem jaringan prasarana perikanan;
- b. sistem prasarana pengelolaan lingkungan; dan
- c. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 27

Sistem jaringan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi :

- a. pengembangan pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Binuangeun menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) berada di Desa Muara Kecamatan Wanasalam; dan
- b. pengembangan pelabuhan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) berada di Desa Citarate Kecamatan Ciligrang.

Pasal 28

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi :
- a. sistem pengembangan air minum;
 - b. sistem pengembangan pengelolaan persampahan;
 - c. sistem pengelolaan air limbah; dan
 - d. sistem pengembangan drainase;
- (2) Sistem pengembangan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. penyediaan sistem air minum perpipaan dan non perpipaan untuk memenuhi kebutuhan air minum;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air minum;
 - c. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air minum;
 - d. pembangunan instalasi pengolah air minum.
- (3) Sistem pengembangan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. sistem pengelolaan sampah dilakukan dengan prinsip mengurangi (*re-duce*), menggunakan kembali (*re-use*) dan mendaur ulang (*re-cycle*) meliputi :
 1. rencana pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 2. rencana pembangunan TPA; dan
 3. rencana pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS).
 - b. rencana pengembangan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 1 berupa optimalisasi TPA sampah berada di:
 1. Kecamatan Maja; dan
 2. Kecamatan Cihara.
 - c. rencana pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2 berada di :
 1. Kecamatan Cipanas; dan
 2. Kecamatan Leuwidamar.
 - d. pengembangan tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 3 tersebar di seluruh Kecamatan;
 - e. mengembangkan pemilahan awal sampah pada masing-masing PPL; dan
 - f. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola persampahan.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pengelolaan air limbah rumah tangga; dan
 - b. pengelolaan air limbah industri.
- (5) Pengelolaan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a di seluruh Kecamatan berupa :
- a. penanganan limbah secara *on site* dengan pembangunan jamban keluarga, jamban komunal dan mandi cuci kakus umum;
 - b. penanganan limbah secara *off site* dengan sistem perpipaan dengan membangun Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal;
 - c. penanganan limbah padat dengan *incinerator* dan limbah tinja dengan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT); dan
 - d. menyediakan sarana pengangkutan limbah ke lokasi pengolahan limbah.
- (6) Pengelolaan air limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa pengembangan instalasi pemrosesan limbah di setiap lokasi industri.
- (7) Sistem pengembangan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. peningkatan palayanan dan penanganan drainase;

- b. pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan sistem satuan wilayah sungai;
- c. pengembangan saluran drainase pada kawasan terbangun; dan
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan maupun pengelola drainase.

Pasal 29

- (1) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi :
 - a. jalur dan ruang evakuasi bencana longsor; dan
 - b. jalur dan ruang evakuasi bencana tsunami.
- (2) Jalur dan ruang evakuasi bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di :
 - a. Kecamatan Bojongmanik;
 - b. Kecamatan Cibeber;
 - c. Kecamatan Cigemblong;
 - d. Kecamatan Curugbitung;
 - e. Kecamatan Lebakgedong;
 - f. Kecamatan Leuwidamar;
 - g. Kecamatan Panggarangan; dan
 - h. Kecamatan Sobang.
- (3) Jalur dan ruang evakuasi bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di :
 - a. Kecamatan Wanassalam;
 - b. Kecamatan Malingping;
 - c. Kecamatan Ciligrang;
 - d. Kecamatan Bayah;
 - e. Kecamatan Cihara; dan
 - f. Kecamatan Panggarangan.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas :
 - a. rencana kawasan lindung; dan
 - b. rencana kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Kawasan Lindung

Pasal 31

Rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan lindung geologi.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 32

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dengan luas kurang lebih 3.179 (tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan) hektar berada di :

- a. Kecamatan Banjarsari;
- b. Kecamatan Cibeber;
- c. Kecamatan Cijaku;
- d. Kecamatan Ciligrang;
- e. Kecamatan Cimarga;
- f. Kecamatan Gunungkencana;
- g. Kecamatan Malingping;
- h. Kecamatan Muncang; dan
- i. Kecamatan Wanasalam.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 33

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 23.731 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu) hektar berada di :
 - a. Kecamatan Banjarsari;
 - b. Kecamatan Bojongmanik;
 - c. Kecamatan Cibeber;
 - d. Kecamatan Cigemblong;
 - e. Kecamatan Cileles;
 - f. Kecamatan Cimarga;
 - g. Kecamatan Cipanas;
 - h. Kecamatan Ciriten;
 - i. Kecamatan Gunungkencana;
 - j. Kecamatan Lebakgedong;

- k. Kecamatan Leuwidamar;
- l. Kecamatan Muncang;
- m. Kecamatan Sajira; dan
- n. Kecamatan Sobang.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 34

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi :
 - a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sempadan pantai;
 - c. kawasan sekitar danau atau waduk;
 - d. kawasan sekitar mata air; dan
 - e. kawasan RTH perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 39.965 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima) hektar berada di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten yang dilewati sungai.
- (3) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 801 (delapan ratus satu) hektar berada di :
 - a. kawasan sekitar pantai berada di Kecamatan Bayah;
 - b. kawasan sekitar pantai berada di Kecamatan Cihara;
 - c. kawasan sekitar pantai berada di Kecamatan Cilograng;
 - d. kawasan sekitar pantai berada di Kecamatan Malingping;
 - e. kawasan sekitar pantai berada di Kecamatan Panggarangan;
 - dan
 - f. kawasan sekitar pantai berada di Kecamatan Wanasalam;
- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 304 (tiga ratus empat) hektar berada di :
 - a. Kecamatan Rangkasbitung;
 - b. Kecamatan Kalanganyar;
 - c. Kecamatan Warunggunung
 - d. Kecamatan Cimarga;
 - e. Kecamatan Cikulur;
 - f. Kecamatan Sajira;
 - g. Kecamatan Cipanas;
 - h. Kecamatan Cileles;
 - i. Kecamatan Leuwidamar;
 - j. Kecamatan Gunungkencana;
 - k. Kecamatan Banjarsari;
 - l. Kecamatan Cijaku;
 - m. Kecamatan Wanasalam;
 - n. Kecamatan Cihara;
 - o. Kecamatan Sobang;
 - p. Kecamatan Lebakgedong;
 - q. Kecamatan Malingping;
 - r. Kecamatan Bayah;

- s. Kecamatan Panggarangan; dan
 - t. Kecamatan Cibeber.
- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 982 (Sembilan ratus delapan puluh dua) hektar berada di :
- a. Kecamatan Cigemblong;
 - b. Kecamatan Cijaku;
 - c. Kecamatan Cipanas;
 - d. Kecamatan Gunungkencana;
 - e. Kecamatan Maja;
 - f. Kecamatan Malingping;
 - g. Kecamatan Panggarangan; dan
 - h. Kecamatan Sobang.
- (6) Kawasan RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas kurang lebih 3.057 (tiga ribu lima puluh tujuh) hektar atau 43,62 % (empat puluh tiga koma enam puluh dua persen) di luar luas kawasan perkotaan, berada di :
- a. Kecamatan Rangkasbitung;
 - b. Kecamatan Cibadak; dan
 - c. Kecamatan Kalanganyar.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 35

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d meliputi :
- a. kawasan pelestarian alam; dan
 - b. cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 16.380 (enam belas ribu tiga ratus delapan puluh) hektar berada di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak berada di :
- a. Kecamatan Cibeber;
 - b. Kecamatan Lebakgedong; dan
 - c. Kecamatan Sobang.
- (3) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 5.136,58 Ha (lima ribu seratus tiga puluh enam koma lima puluh delapan hektar) berupa kawasan hak ulayat masyarakat Baduy berada di Kecamatan Leuwidamar.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 36

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal

31 huruf e meliputi :

- a. kawasan rawan tanah longsor; dan
 - b. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 5.582 (lima ribu lima ratus delapan puluh dua) hektar berada di :
- a. Kecamatan Bojongmanik;
 - b. Kecamatan Cibeber;
 - c. Kecamatan Cigemblong;
 - d. Kecamatan Ciligrang;
 - e. Kecamatan Curugbitung;
 - f. Kecamatan Lebakgedong;
 - g. Kecamatan Leuwidamar;
 - h. Kecamatan Panggarangan; dan
 - i. Kecamatan Sobang.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 2.133 (dua ribu seratus tiga puluh tiga) hektar berada di :
- a. Kecamatan Banjarsari;
 - b. Kecamatan Cibadak;
 - c. Kecamatan Cikulur;
 - d. Kecamatan Cileles;
 - e. Kecamatan Cimarga;
 - f. Kecamatan Curugbitung;
 - g. Kecamatan Kalanganyar;
 - h. Kecamatan Leuwidamar;
 - i. Kecamatan Maja;
 - j. Kecamatan Rangkasbitung;
 - k. Kecamatan Sajira;
 - l. Kecamatan Wanasalam; dan
 - m. Kecamatan Warunggunung.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 37

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f meliputi :
- a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan rawan tsunami dengan luas kurang lebih 2.871 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh satu) hektar berada di :
- a. Kecamatan Bayah;
 - b. Kecamatan Cihara;
 - c. Kecamatan Ciligrang;
 - d. Kecamatan Malingping;
 - e. Kecamatan Panggarangan; dan
 - f. Kecamatan Wanasalam.

- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1.077 (seribu tujuh puluh tujuh) hektar berada di :
- a. Kecamatan Cigemblong;
 - b. Kecamatan Cijaku;
 - c. Kecamatan Cipanas;
 - d. Kecamatan Gunungkencana;
 - e. Kecamatan Maja;
 - f. Kecamatan Malingping;
 - g. Kecamatan Panggarangan; dan
 - h. Kecamatan Sobang.

Bagian Ketiga

Rencana Kawasan Budidaya

Pasal 38

Rencana kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan.
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan budidaya lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi :
 - a. hutan produksi terbatas; dan
 - b. hutan produksi tetap.
- (2) Hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 40.220 (empat puluh ribu dua ratus dua puluh) hektar berada di :
 - a. Kecamatan Bayah;
 - b. Kecamatan Bojongmanik;
 - c. Kecamatan Cibeber;
 - d. Kecamatan Cigemblong;
 - e. Kecamatan Cihara;
 - f. Kecamatan Cijaku;
 - g. Kecamatan Cikulur;
 - h. Kecamatan Cileles;
 - i. Kecamatan Ciligrang;
 - j. Kecamatan Cimarga;
 - k. Kecamatan Cipanas;

- l. Kecamatan Gunungkencana;
 - m. Kecamatan Lebakgedong
 - n. Kecamatan Leuwidamar;
 - o. Kecamatan Malingping;
 - p. Kecamatan Muncang;
 - q. Kecamatan Panggarangan;
 - r. Kecamatan Sajira; dan
 - s. Kecamatan Sobang.
- (3) Hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 12.650 (dua belas ribu enam ratus lima puluh) hektar berada di :
- a. Kecamatan Banjarsari;
 - b. Kecamatan Cigemblong;
 - c. Kecamatan Cijaku;
 - d. Kecamatan Ciriten;
 - e. Kecamatan Gunungkencana;
 - f. Kecamatan Leuwidamar;
 - g. Kecamatan Panggarangan; dan
 - h. Kecamatan Wanasalam.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi :
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. pertanian lahan basah; dan
 - b. pertanian lahan kering.
- (3) Kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 40.170 (empat puluh ribu seratus tujuh puluh) hektar berupa LP2B berada di seluruh Kecamatan.
- (4) Kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 44.084 (empat puluh empat ribu delapan puluh empat) hektar berada di seluruh Kecamatan.
- (5) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan komoditas utama padi sawah, padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, sedangkan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan komoditas utama mentimun, kacang panjang, terong, cabe, tomat, pisang, alpukat, mangga, rambutan, durian, manggis, dukuh, petai, jengkol, nangka, melinjo, jahe, kunyit dan kencur berada di seluruh Kecamatan.

- (6) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 56.495 (lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima) hektar meliputi :
- a. sentra tanaman cengkeh dan aren berada di :
 1. Kecamatan Cikulur;
 2. Kecamatan Muncang;
 3. Kecamatan Cirinten;
 4. Kecamatan Cileles;
 5. Kecamatan Cibeber;
 6. Kecamatan Lebakgedong;
 7. Kecamatan Sobang;
 8. Kecamatan Bayah
 9. Kecamatan Malingping;
 10. Kecamatan Cihara;
 11. Kecamatan Cimarga;
 12. Kecamatan Banjarsari;
 13. Kecamatan Leuwidamar;
 14. Kecamatan Gunungkencana;
 15. Kecamatan Panggarangan;
 16. Kecamatan Maja;
 17. Kecamatan Cijaku;
 18. Kecamatan Bojongmanik;
 19. Kecamatan Cigemblong;
 20. Kecamatan Sajira;
 21. Kecamatan Ciligrang;
 22. Kecamatan Cipanas;
 23. Kecamatan Warunggunung;
 24. Kecamatan Rongkasbitung;
 25. Kecamatan Curugbitung
 26. Kecamatan Wanasalam; dan
 27. Kecamatan Cibadak.

 - b. sentra tanaman kakao berada di :
 1. Kecamatan Cikulur;
 2. Kecamatan Kalanganyar;
 3. Kecamatan Muncang;
 4. Kecamatan Cirinten;
 5. Kecamatan Cileles;
 6. Kecamatan Lebakgedong;
 7. Kecamatan Sobang;
 8. Kecamatan Cimarga;
 9. Kecamatan Banjarsari;
 10. Kecamatan Leuwidamar;
 11. Kecamatan Gunungkencana;
 12. Kecamatan Panggarangan;
 13. Kecamatan Maja;
 14. Kecamatan Bojongmanik;
 15. Kecamatan Cigemblong;
 16. Kecamatan Sajira;
 17. Kecamatan Cipanas;
 18. Kecamatan Warunggunung;
 19. Kecamatan Rongkasbitung;
 20. Kecamatan Curugbitung
 21. Kecamatan Wanasalam;
 22. Kecamatan Cibadak; dan
 23. Kecamatan Kalanganyar.

- c. sentra tanaman teh berada di :
 - 1. Kecamatan Muncang;
 - 2. Kecamatan Cibeber;
 - 3. Kecamatan Sobang; dan
 - 4. Kecamatan Cipanas.
 - d. sentra tanaman jarak pagar berada di :
 - 1. Kecamatan Malingping;
 - 2. Kecamatan Wanasalam;
 - 3. Kecamatan Cihara;
 - 4. Kecamatan Banjarsari;
 - 5. Kecamatan Gunungkencana;
 - 6. Kecamatan Sajira;
 - 7. Kecamatan Cibadak;
 - 8. Kecamatan Rangkasbitung; dan
 - 9. Kecamatan Curugbitung.
 - e. sentra tanaman karet, kelapa dalam dan kopi robusta berada di seluruh wilayah Kecamatan.
- (7) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 645 (enam ratus empat puluh lima) hektar berada di :
- a. Kecamatan Banjarsari;
 - b. Kecamatan Cigemblong;
 - c. Kecamatan Cikulur;
 - d. Kecamatan Malingping;
 - e. Kecamatan Sajira;
 - f. Kecamatan Cimarga;
 - g. Kecamatan Warunggunung; dan
 - h. Kecamatan Curugbitung.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c meliputi :
 - a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan perikanan budidaya;
 - c. kawasan pengolahan ikan; dan
 - d. kawasan minapolitan.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ikan kerapu, ikan kakap, ikan tuna, ikan tongkol, dan ikan kembung dengan luas kurang lebih 102 (seratus dua) hektar berada di :
 - a. Kecamatan Wanasalam;
 - b. Kecamatan Panggarangan;
 - c. Kecamatan Cihara;
 - d. Kecamatan Bayah; dan
 - e. Kecamatan Ciligrang.

- (3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa perikanan budidaya air tawar yaitu ikan mas, ikan nila, ikan gurame, ikan patin, dan ikan lele dengan luas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektar berada di :
- a. BBI Kalanganyar di Kecamatan Kalanganyar;
 - b. BBI Cipanas di Kecamatan Cipanas;
 - c. BBI Cikoncang di Kecamatan Wanasalam;
 - d. Kecamatan Cibadak;
 - e. Kecamatan Warunggunung;
 - f. Kecamatan Cikulur;
 - g. Kecamatan Curugbitung;
 - h. Kecamatan Muncang;
 - i. Kecamatan Cileles;
 - j. Kecamatan Banjarsari;
 - k. Kecamatan Malingping; dan
 - l. Kecamatan Cibeber.
- (4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di :
- a. Kecamatan Malingping;
 - b. Kecamatan Wanasalam;
 - c. Kecamatan Panggarangan;
 - d. Kecamatan Bayah;
 - e. Kecamatan Ciligrang; dan
 - f. Kecamatan Banjarsari.
- (5) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 288 (dua ratus delapan puluh delapan) hektar berada di :
- a. Kecamatan Wanasalam;
 - b. Kecamatan Warunggunung; dan
 - c. Kecamatan Cipanas.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 42

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d meliputi :
- a. pertambangan mineral;
 - b. pertambangan batubara;
 - c. pertambangan panas bumi; dan
 - d. pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) meliputi :
- a. pertambangan mineral logam berupa emas, pasir besi, titanium, galena, dan mangan dengan luas kurang lebih 144.474 (seratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat) hektar berada di :
 1. Kecamatan Ciligrang;
 2. Kecamatan Bayah;
 3. Kecamatan Cibeber;

4. Kecamatan Cirinten;
 5. Kecamatan Cigemblong;
 6. Kecamatan Panggarangan;
 7. Kecamatan Gunungkencana;
 8. Kecamatan Lebakgedong;
 9. Kecamatan Cipanas;
 10. Kecamatan Cihara;
 11. Kecamatan Bojongmanik;
 12. Kecamatan Banjarsari;
 13. Kecamatan Cijaku;
 14. Kecamatan Muncang;
 15. Kecamatan Leuwidamar; dan
 16. Kecamatan Sobang.
- b. Pertambangan mineral bukan logam berupa batu gunung, pasir, kalsit, lempung, batu gamping, tras, kaolin, zeolite, bentonit, feldspar, dan batu kuarsa dengan luas kurang lebih 146.498 (seratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan) hektar berada di :
1. Kecamatan Cikulur;
 2. Kecamatan Kalanganyar;
 3. Kecamatan Muncang;
 4. Kecamatan Cirinten;
 5. Kecamatan Cileles;
 6. Kecamatan Cibeber;
 7. Kecamatan Lebakgedong;
 8. Kecamatan Sobang;
 9. Kecamatan Bayah
 10. Kecamatan Malingping;
 11. Kecamatan Cihara;
 12. Kecamatan Cimarga;
 13. Kecamatan Banjarsari;
 14. Kecamatan Leuwidamar;
 15. Kecamatan Gunungkencana;
 16. Kecamatan Panggarangan;
 17. Kecamatan Cibadak;
 18. Kecamatan Cijaku;
 19. Kecamatan Bojongmanik;
 20. Kecamatan Cigemblong;
 21. Kecamatan Sajira;
 22. Kecamatan Ciligrang;
 23. Kecamatan Cipanas;
 24. Kecamatan Rangkasbitung; dan
 25. Kecamatan Curugbitung.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dengan luas kurang lebih 18.729 (delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) hektar berada di :
- a. Kecamatan Panggarangan;
 - b. Kecamatan Bayah;
 - c. Kecamatan Ciligrang;
 - d. Kecamatan Cihara;
 - e. Kecamatan Bojongmanik; dan
 - f. Kecamatan Leuwidamar.
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 25.770 (dua

puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh) hektar berada di :

- a. wilayah kerja pertambangan Gunung Endut berada di :
 1. Kecamatan Sobang;
 2. Kecamatan Leuwidamar;
 3. Kecamatan Muncang;
 4. Kecamatan Sajira;
 5. Kecamatan Cipanas; dan
 6. Kecamatan Lebakgedong.
- b. kawasan Pamancalan berada di Kecamatan Cibeber.

- (5) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 123.028 (seratus dua puluh tiga ribu dua puluh delapan) hektar meliputi :

- a. Blok Rangkasbitung berada di :
 1. Kecamatan Rangkasbitung;
 2. Kecamatan Cibadak;
 3. Kecamatan Cikulur;
 4. Kecamatan Kalanganyar;
 5. Kecamatan Maja;
 6. Kecamatan Curugbitung;
 7. Kecamatan Warunggunung;
 8. Kecamatan Sajira;
 9. Kecamatan Leuwidamar;
 10. Kecamatan Banjarsari; dan
 11. Kecamatan Cileles.

- b. Blok Wanasalam-Cilograng berada di :
 1. Kecamatan Wanasalam;
 2. Kecamatan Malingping;
 3. Kecamatan Cijaku;
 4. Kecamatan Cihara;
 5. Kecamatan Panggarangan;
 6. Kecamatan Bayah;
 7. Kecamatan Cilograng; dan
 8. Kecamatan Gunungkencana.

- (6) Penataan dan pengaturan lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e meliputi :
 - a. peruntukan industri menengah; dan
 - b. peruntukan industri kecil atau mikro.
- (2) Peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di :
 - a. Kecamatan Rangkasbitung;
 - b. Kecamatan Maja;

- c. Kecamatan Curugbitung;
 - d. Kecamatan Bayah; dan
 - e. Kecamatan Ciligrang;
- (3) Peruntukan industri kecil atau mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f meliputi :
- a. kawasan pariwisata alam;
 - b. kawasan pariwisata budaya; dan
 - c. kawasan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Pantai Cihara berada di Kecamatan Cihara;
 - b. Pantai Talanca berada di Kecamatan Malingping;
 - c. Pantai Cimandiri berada di Kecamatan Panggarangan;
 - d. Pantai Cibobos berada di Kecamatan Panggarangan;
 - e. Pantai Tanjung Panto berada di Kecamatan Wanasalam;
 - f. Pantai Karang Seke berada di Kecamatan Wanasalam;
 - g. Pantai Binuangeun berada di Kecamatan Wanasalam;
 - h. Pantai Sawah Sikabayan berada di Kecamatan Wanasalam;
 - i. Pantai Karangmalang berada di Kecamatan Wanasalam;
 - j. Pantai Bagedur berada di Kecamatan Malingping;
 - k. Pantai Karangtaraje berada di Kecamatan Bayah;
 - l. Pantai Sawarna berada di Kecamatan Bayah;
 - m. Pantai Legon Pari berada di Kecamatan Bayah;
 - n. Pantai Pulau Manuk berada di Kecamatan Bayah;
 - o. Pantai Ciantir berada di Kecamatan Bayah;
 - p. Pantai Tanjung Layar berada di Kecamatan Bayah;
 - q. Pantai Karangmaling berada di Kecamatan Malingping;
 - r. Pantai Karangseupang berada di Kecamatan Bayah;
 - s. Pantai Cibareno berada di Kecamatan Ciligrang;
 - t. Pantai Citarate berada di Kecamatan Ciligrang;
 - u. Pantai Guha Gede berada di Kecamatan Ciligrang;
 - v. Pantai Karang Bokor berada di Kecamatan Bayah.
 - w. Goa Sangkir berada di Kecamatan Bojongmanik;
 - x. Goa Lalay berada di Kecamatan Bayah;
 - y. Goa Wayang berada di Kecamatan Ciligrang;
 - z. Goa Lauk berada di Kecamatan Ciligrang
 - aa. Goa Langit berada di Kecamatan Bayah;
 - bb. Goa Sangko berada di Kecamatan Bayah;
 - cc. Wisata Hutan Lindung Gunung Kembang berada di Kecamatan Bayah;
 - dd. Air Terjun Curughalimun berada di Kecamatan Cipanas;
 - ee. Air Terjun Curugrame berada di Kecamatan Cijaku;
 - ff. Curug Indihyang berada di Kecamatan Warunggunung;
 - gg. Curug Kanteh berada di Kecamatan Ciligrang;
 - hh. Kawah Cipanas berada di Kecamatan Sobang;

- ii. Situ Palayangan berada di Kecamatan Cimarga; dan
 - jj. Situ Cijoro Bendungan berada di Kecamatan Rangkasbitung.
- (3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di :
- a. Wisata budaya Suku Baduy berada di Kecamatan Leuwidamar;
 - b. Wisata budaya seren taun berada di Kecamatan Cibeber dan Sobang;
 - c. Situs Cibedug berada di Kecamatan Cibeber;
 - d. Situs Kosala berada di Kecamatan Cipanas;
 - e. Situs Batu Bedil berada di Kecamatan Bayah; dan
 - f. Situs Jean Louis Van Gogh berada di Kecamatan Bayah.
- (4) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di :
- a. Wisata arung jeram berada di Kecamatan Lebakgedong;
 - b. Wisata pemandian air panas berada di Kecamatan Cipanas; dan
 - c. Wisata air panas senanghati berada di Kecamatan Malingping.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g meliputi :
- a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 14.529 (empat belas ribu lima ratus dua puluh sembilan) hektar berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 16.269 (enam belas ribu dua ratus enam puluh sembilan) hektar berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Budidaya Lainnya

Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan budidaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h berupa :
- a. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - b. kawasan peruntukan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemanfaatan ruang untuk pemerintah terkait bidang pertahanan dan keamanan meliputi :
- a. Kodim 0603/Lebak di Kecamatan Rangkasbitung;
 - b. Koramil 0603-01 di Kecamatan Rangkasbitung;

- c. Koramil 0603-02 di Kecamatan Warunggunung;
- d. Koramil 0603-03 di Kecamatan Maja;
- e. Koramil 0603-04 di Kecamatan Sajira;
- f. Koramil 0603-05 di Kecamatan Cipanas;
- g. Koramil 0603-06 di Kecamatan Leuwidamar;
- h. Koramil 0603-07 di Kecamatan Cimarga;
- i. Koramil 0603-08 di Kecamatan Muncang;
- j. Koramil 0603-09 di Kecamatan Bojongmanik;
- k. Koramil 0603-10 di Kecamatan Gunungkencana,
- l. Koramil 0603-11 di Kecamatan Cileles;
- m. Koramil 0603-12 di Kecamatan Banjarsari;
- n. Koramil 0603-13 di Kecamatan Malingping;
- o. Koramil 0603-14 di Kecamatan Panggarangan;
- p. Koramil 0603-15 di Kecamatan Bayah;
- q. Pos Angkatan Laut di Kecamatan Wanasalam;
- r. Polres di Kecamatan Rangkasbitung;
- s. Polsek tersebar di seluruh Kecamatan;
- t. Daerah latihan TNI-AD di Kecamatan Sajira;
- u. Daerah latihan TNI-AL di lepas pantai Kabupaten Lebak;
- v. Markas Komando Brimob di Kecamatan Panggarangan; dan
- w. Markas Komando Batalyon Artileri Medan 5 di Kecamatan Cimarga.

- (3) Kawasan peruntukan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam pengelolaannya akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Kawasan strategis kabupaten terdiri atas :
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Rencana KSK digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 48

Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a diarahkan pada:

- a. KSP meliputi:
 1. Kawasan Bayah dan sekitarnya;
 2. Kawasan Malingping dan sekitarnya; dan
 3. Kawasan Kota Kekerabatan Maja.
- b. KSK meliputi:
 1. Kawasan agropolitan Wanasalam;
 2. Kawasan koridor Rangkasbitung – Citeras;
 3. Kawasan koridor Rangkasbitung – Cibadak – Warunggunung;
 4. Kawasan pantai selatan;
 5. Bendungan Karian;
 6. Kawasan Cipanas; dan
 7. Kawasan Panggarangan.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya

Pasal 49

Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b di arahkan pada :

- a. KSP berupa kawasan Masyarakat Adat Baduy; dan
- b. KSK berupa kawasan Kaolotan Banten Kidul.

Bagian Keempat

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber daya Alam dan Teknologi Tinggi

Pasal 50

Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c diarahkan pada :

- a. KSP meliputi:
 1. Bendungan Karian;
 2. Bendungan Pasir Kopo;
 3. Bendungan Cilawang;
 4. Bendungan Tanjung; dan
 5. Bendungan Ciliman.
- b. KSK berupa pembangkit listrik tenaga panas bumi Gunung Endut.

Bagian Kelima

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 51

Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d diarahkan pada :

- a. KSN berupa Taman Nasional Gunung Halimun-Salak; dan
- b. KSK meliputi kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Halimun-Salak.

Pasal 52

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Lebak disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 53

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah daerah berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah daerah dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perwujudan Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 54

Perwujudan pemanfaatan ruang wilayah terdiri atas :

- a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah;
- b. perwujudan rencana pola ruang wilayah; dan
- c. perwujudan rencana kawasan strategis.

Paragraf 1

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah

Pasal 55

- (1) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi :
 - a. perwujudan pusat kegiatan; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana Kabupaten.
- (2) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengembangan dan penataan PKW;
 - b. pengembangan dan penataan PKWp;
 - c. pengembangan dan Penataan PKL;
 - d. pengembangan PKLp;
 - e. pengembangan PPK; dan
 - f. pengembangan PPL.
- (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan lainnya.
- (4) Perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. pembangunan jalan bebas hambatan;
 - b. pengembangan jalan arteri;
 - c. pengembangan jalan kolektor;
 - d. pengembangan jalan lokal primer;
 - e. peningkatan terminal tipe B menjadi tipe A;
 - f. peningkatan terminal tipe C menjadi Tipe B;
 - g. peningkatan Sub Terminal menjadi Tipe C;
 - h. pembangunan Terminal Tipe C;
 - i. pengembangan terminal barang;
 - j. pengembangan pelayanan lalu lintas angkutan barang;
 - k. pengembangan jaringan trayek angkutan penumpang;
 - l. pengembangan jaringan prasarana kereta api regional yang menghubungkan pada kawasan wisata di wilayah Selatan; dan
 - m. peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api yang padat melayani transportasi perkotaan antara lain pada lintas Rangkasbitung – Serpong – Tanah Abang.
- (5) Perwujudan sistem jaringan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. pengembangan jaringan energi;
 - b. pengembangan telekomunikasi;
 - c. pengembangan sumber daya air; dan
 - d. pengembangan sistem prasarana wilayah lainnya.
- (6) Perwujudan pengembangan jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi :
 - a. perencanaan sistem jaringan distribusi yang andal;
 - b. interkoneksi sistem pembangkit yang ada;
 - c. pengendalian sistem pelayanan pada gardu induk; dan

- d. pemanfaatan sumber pembangkit energi alternatif untuk mendukung kontinuitas pasokan listrik.
- (7) Perwujudan pengembangan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. pengaturan zona-zona pembangunan tower-tower transmisi selular *Base Transceiver Station (BTS)*;
 - b. pemilihan lokasi stasiun transmisi telekomunikasi;
 - c. pengembangan jaringan telepon kabel; dan
 - d. pengembangan sistem jaringan bawah tanah.
- (8) Perwujudan pengembangan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi :
- a. normalisasi sungai;
 - b. pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan kapasitas jaringan irigasi;
 - c. pemeliharaan dan pengelolaan jaringan beririgasi pada daerah irigasi yang ada di Kabupaten;
 - d. peningkatan dan pengelolaan irigasi desa yang ada di kabupaten pendayagunaan potensi mata air dan air tanah;
 - e. pemanfaatan sumber air baku permukaan dan air tanah; dan
 - f. pengembangan bendungan/dam sebagai sistem pengendali banjir.
- (9) Perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi :
- a. sistem jaringan prasarana perikanan meliputi :
 - 1. pengembangan pelabuhan PPI menjadi PPP; dan
 - 2. pengembangan TPI menjadi PPN.
 - b. sistem pengembangan air minum meliputi :
 - 1. penyediaan sistem air minum perpipaan dan non perpipaan untuk memenuhi kebutuhan air minum;
 - 2. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air minum;
 - 3. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air minum;
 - 4. pembangunan instalasi pengolah air minum.
 - c. sistem jaringan persampahan meliputi :
 - 1. program pengelolaan sampah 3R;
 - 2. peningkatan dan pengembangan TPS;
 - 3. penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan anorganik; dan
 - 4. peningkatan dan pengembangan TPA dengan *system sanitary landfill*.
 - d. sistem pengelolaan air limbah meliputi :
 - 1. pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja;
 - 2. pengembangan pengolahan limbah kawasan perkotaan;
 - 3. pengembangan sistem pengolahan limbah rumah tangga dan limbah hewan; dan
 - 4. pembangunan instalasi pengolahan limbah B3 pada kawasan pertuntukan industri.
 - e. sistem jaringan drainase meliputi :
 - 1. pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan;
 - 2. normalisasi saluran sungai; dan
 - 3. pengembangan dan pengolahan saluran drainase di seluruh

- kawasan perkotaan.
- f. jalur dan ruang evakuasi bencana meliputi:
1. identifikasi potensi alur kejadian bencana;
 2. penyusunan jalur evakuasi bencana; dan
 3. sosialisasi jalur dan ruang untuk evakuasi bencana.

Paragraf 2

Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 56

- (1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. perwujudan kawasan hutan lindung;
 - b. perwujudan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan setempat;
 - d. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - e. perwujudan kawasan lindung geologi; dan
 - f. perwujudan kawasan rawan bencana alam.
- (3) Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. sosialisasi kawasan hutan lindung bagi masyarakat;
 - b. mempertahankan kawasan hutan lindung yang telah ada;
 - c. rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan hutan lindung; dan
 - d. pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung secara terbatas.
- (4) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung;
 - b. pengawasan dan pengamanan kawasan lindung;
 - c. pencegahan timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung;
 - d. menetapkan kawasan resapan air; dan
 - e. mempertahankan kawasan resapan air.
- (5) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. perlindungan dan pemeliharaan kawasan sempadan sungai dan pantai;
 - b. perlindungan kawasan sekitar danau atau waduk;
 - c. perlindungan kawasan sekitar mata air;
 - d. perlindungan RTH kawasan perkotaan;
 - e. pemanfaatan sumber air pemenuhan air minum; dan
 - f. perlindungan kawasan terhadap kegiatan alih fungsi lahan.

- (6) Perwujudan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
- pelarangan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi;
 - pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata;
 - pemantapan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 - pelarangan kegiatan yang mengganggu kelestarian.
- (7) Perwujudan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas meliputi :
- identifikasi dan inventarisasi kawasan rawan tsunami di seluruh wilayah selatan Kabupaten;
 - penyusunan aturan zonasi pembangunan di kawasan rawan tsunami;
 - penetapan jalur evakuasi di kawasan rawan tsunami.
- (8) Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi :
- identifikasi dan inventarisasi kawasan rawan longsor di seluruh wilayah Kabupaten;
 - pembangunan jalur evakuasi bencana;
 - pembangunan barak-barak pengungsi dan penampungan sementara; dan
 - penyusunan aturan zonasi pembangunan di kawasan rawan longsor.
- (9) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
 - perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
 - perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
 - perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
 - perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
 - perwujudan kawasan peruntukan permukiman; dan
 - perwujudan kawasan peruntukan lainnya.
- (10) Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi :
- inventarisasi perijinan yang ada di kawasan hutan produksi;
 - evaluasi pengelolaan hutan produksi dengan studi kelayakan dan studi amdal oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
 - pengembangan hutan tanaman rakyat;
 - pengembangan budidaya *agroforestry* sebagai lumbung ketahanan pangan dan rehabilitasi lahan;
 - pengamanan dan perlindungan kawasan hutan produksi; dan
 - pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan produksi yang optimal.
- (11) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b meliputi :
- pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan;
 - peningkatan produktivitas lahan padi sawah;
 - pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan;
 - pengembangan pengelolaan kegiatan pertanian tanaman pangan

- yang lebih terorganisir;
- e. pengembangan dan perluasan kawasan hortikultura;
- f. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan hortikultura;
- g. pengembangan manajemen pengelolaan kegiatan hortikultura yang lebih terorganisir;
- h. pengembangan sarana, prasarana dan sumber daya pendukung kegiatan pertanian;
- i. pengembangan pusat pakan ternak;
- j. optimalisasi budidaya peternakan;
- k. intensifikasi lahan kawasan perkebunan;
- l. pengembangan komoditi unggulan perkebunan kelapa sawit, karet, kemiri, kelapa, coklat, aren;
- m. pengembangan sarana, prasarana dan sumber daya pendukung kegiatan perkebunan;
- n. perluasan wilayah pemasaran produksi perkebunan, baik lokal maupun pasar ekspor;
- o. penggalakan program penggunaan bibit unggul yang mendukung perkembangan perkebunan;
- p. pemberian penguatan modal bagi petani perkebunan dalam rangka menunjang kesinambungan usaha perkebunan;
- q. pengembangan agroindustri dengan fungsi yang didasarkan pada potensi perkebunan dan pengembangan pusat pengumpul dan distribusi bagi pertanian perkebunan dengan memperhatikan jarak minimum; dan
- r. menjaga stabilitas harga pupuk, obat-obatan, dan bibit tanaman perkebunan.

(12) Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c meliputi :

- a. ekstensifikasi dan intensifikasi penangkapan di perairan umum (rawa dan sungai) serta melalui budidaya keramba, kolam dan tambak;
- b. pemberian penguatan modal bagi usaha perikanan dalam rangka menunjang kesinambungan usaha perikanan;
- c. memperluas wilayah pemasaran produksi perikanan, baik lokal maupun pasar ekspor;
- d. pengembangan pusat pengumpul dan distribusi bagi usaha perikanan dengan memperhatikan jarak minimum (mudah dijangkau); dan
- e. membangun balai penyuluhan dan pelatihan.

(13) Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d meliputi :

- a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
- b. penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya;
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan RIPPDA;
- d. pengembangan pemasaran dan promosi kawasan wisata dalam rangka memperluas pangsa pasar wisata melalui kegiatan pameran, pengadaan sarana promosi, event kepariwisataan (pentas seni, lomba-lomba wisata) untuk menarik wisatawan berkunjung;
- e. pengembangan infrastruktur yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata;

- f. menciptakan kemudahan jangkauan terhadap obyek wisata; dan
 - g. pengembangan obyek wisata melalui kegiatan penataan-penataan kawasan obyek wisata.
- (14) Perwujudan kawasan peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e meliputi :
- a. penyusunan dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Industri;
 - b. penyusunan rencana penataan kawasan industri;
 - c. pengembangan, penataan dan pemantauan kawasan sentra industri kecil; dan
 - d. peningkatan sarana dan prasarana kawasan industri.
- (15) Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f meliputi :
- a. penyusunan penelitian deposit mineral pertambangan;
 - b. pengembangan kawasan pertambangan;
 - c. pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan;
 - d. promosi dan perintisan kerjasama hasil tambang; dan
 - e. peningkatan sarana & prasarana kawasan pertambangan.
- (16) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf g meliputi :
- a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Permukiman;
 - b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Permukiman;
 - c. pengendalian pertumbuhan pembangunan perumahan baru;
 - d. pencadangan lahan untuk permukiman;
 - e. pengembangan prasarana dan sarana lingkungan pendukung perumahan;
 - f. perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan, khususnya untuk perumahan dan kawasan kumuh; dan
 - g. penataan kawasan perumahan sepanjang aliran sungai disesuaikan dengan ketentuan sempadan.
- (17) Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf i meliputi :
- a. pengembangan budidaya secara selektif di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. identifikasi dan inventarisasi kawasan rawan bencana;
 - c. penataan dan pengembangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan.

Paragraf 3

Perwujudan Rencana Kawasan Strategis

Pasal 57

- (1) Perwujudan rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c meliputi :
- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial

- budaya;
 - c. perwujudan kawasans strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi; dan
 - d. perwujudan kawasan strategis dari sudut kpentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan kawasan strategis kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. penyusunan dan penetapan rencana rinci kawasan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana penunjang;
 - c. mewujudkan ketahanan pangan;
 - d. mempertahankan tingkat produksi sumber energi; dan
 - e. mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten.
- (3) Perwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penyusunan dan penetapan rencana rinci kawasan;
 - b. penetapan status kawasan dan bentuk pengelolaannya;
 - c. pemugaran obyek wisata/tempat pelestarian sosial;
 - d. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata/tempat pelestarian sosial budaya;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana penunjang; dan
 - f. pengembangan manajemen pengelolaan wisata/tempat pelestarian sosial budaya.
- (4) Perwujudan kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyusunan dan penetapan rencana rinci kawasan;
 - b. pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana penunjang; dan
 - d. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat pada kawasan strategis.
- (5) Perwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. penyusunan dan penetapan rencana rinci kawasan;
 - b. pelarangan alih fungsi lahan pada kawasan;
 - c. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat pada kawasan strategis.
 - d. pemanfaatan untuk pendidikan dan penelitian; dan
 - e. pengendalian perkembangan kegiatan yang dapat mengganggu kawasan strategis.

Bagian Ketiga

Prioritas dan Tahapan Pembangunan

Pasal 58

- (1) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (2) Program pembiayaan meliputi :

- a. program utama;
 - b. sumber pembiayaan meliputi :
 1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
 2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak;
 4. swadaya masyarakat; dan
 5. pihak swasta.
 - c. Instansi pelaksana.
- (3) Waktu pelaksanaan dalam 4 (empat) tahap pelaksanaan 5 (lima) tahunan meliputi :
- a. Tahap I (Tahun 2014-2018);
 - b. Tahap II (Tahun 2019-2023);
 - c. Tahap III (Tahun 2024- 2028); dan
 - d. Tahap IV (Tahun 2029 – 2033).
- (4) Prioritas dan tahapan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Indikasi Program Pembangunan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 59

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a disusun sebagai arahan dalam penyusunan peraturan zonasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zonasi pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :

- a. ketentuan peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan peraturan zonasi pola ruang; dan
 - c. ketentuan peraturan zonasi kawasan strategis.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat pelayanan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana wilayah.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf a meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana dengan intensitas rendah;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH untuk mendukung sistem perkotaan;
 - c. diperbolehkan kegiatan perkotaan berskala kabupaten dengan fasilitas dan prasarana sesuai dengan skala pelayanan antar kecamatan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan intensitas tinggi; dan
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan perkotaan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan kegiatan penyediaan jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perdesaan;
 - b. diperbolehkan peningkatan kegiatan perdesaan dengan didukung fasilitas dan infrastruktur dengan intensitas rendah; dan
 - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf b meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan :
 - a. pemanfaatan ruang di sepanjang jalan kolektor disusun dengan ketentuan:
 1. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat kegiatan pada skala provinsi;
 2. diperbolehkan bangunan di sepanjang kawasan sekitar sistem jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten sesuai dengan ketentuan garis sempadan jalan;
 3. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional di sepanjang kawasan sekitar sistem jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten;
 4. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang dalam DAMIJA di sepanjang sistem jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten; dan
 5. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor.
 - b. pemanfaatan ruang disepanjang jalan lokal disusun dengan ketentuan :
 1. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat kegiatan dalam wilayah pada skala kabupaten;
 2. diperbolehkan dengan syarat pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat kegiatan dalam wilayah;
 3. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menutup sebagian atau seluruh jalan, kecuali untuk kegiatan kepentingan umum dengan mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan listrik; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan bahan bakar minyak dan gas.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan ketentuan :

- a. diperbolehkan kegiatan yang tidak intensif meliputi kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, RTH, perikanan, dan peternakan pada kawasan dibawah jaringan listrik SUTET, SUTT SUTM, dan SUTR;
 - b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan dalam kawasan sempadan jaringan listrik SUTET, SUTT, SUTM, SUTR yang dapat mengganggu keamanan jaringan listrik maupun orang dalam bangunan tersebut; dan
 - c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di sekitar prasarana pembangkit listrik maupun gardu induk distribusinya yang dapat membahayakan berfungsinya prasarana energi tersebut.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan bahan bakar minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan bahan bakar minyak dengan intensitas rendah;
 - b. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan untuk mendukung prasarana; dan
 - c. diperbolehkan dengan syarat peningkatan kualitas jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi secara optimal.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan rumah dengan ketentuan mempunyai radius minimum berjari-jari sama dengan tinggi menara;
 - b. diperbolehkan menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara penyedia layanan komunikasi; dan
 - c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan sumber daya air;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan sumber air wajib memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - c. tidak diperbolehkan membangun bangunan maupun melakukan kegiatan sekitar prasarana sumber daya air yang dapat mengganggu, mencemarkan, dan merusak fungsi prasarana sumber daya air.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengembangan sistem prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana perikanan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengembangan air minum;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pengolahan air limbah;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan

- drainase;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dengan ketentuan :
- diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan pelabuhan perikanan;
 - diperbolehkan dengan syarat setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan air bersih sesuai ketentuan teknis yang berlaku; dan
 - tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak lingkungan kawasan sekitarnya.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengembangan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dengan ketentuan :
- diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan air minum;
 - tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi sistem jaringan air minum; dan
 - tidak diperbolehkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dengan ketentuan :
- diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan persampahan;
 - bangunan fasilitas pengolahan sampah yang diperbolehkan berupa kantor pengelola, gudang/garasi kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, bangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan tempat mesin pengolah sampah seperti genset dan *incinerator*; dan
 - diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pengolahan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d dengan ketentuan :
- diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan pengolahan limbah;
 - diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar pengelolaan limbah; dan
 - tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak system jaringan air limbah.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e dengan ketentuan :
- diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan drainase;
 - diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian

- atau keseluruhan ruas saluran yang ada;
 - c. diperbolehkan dengan syarat setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 - d. tidak diperbolehkan memanfaatkan saluran drainase untuk pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran; dan
 - e. tidak diperbolehkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang ruang evakuasi bencana; dan
 - b. tidak diperbolehkan menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf a meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam.
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan kegiatan bagi kepentingan pendidikan, penelitian, wisata dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan tidak mengganggu fungsi lindung;
 - b. diperbolehkan kegiatan budidaya kehutanan hasil hutan bukan kayu bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan dibawah pengawasan ketat;
 - c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan berpotensi mengurangi luas kawasan hutan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan :
- a. dalam kawasan resapan air tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya;

- b. permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun memenuhi syarat :
 - 1. KDB maksimum 20% dan KLB maksimum 40%; dan
 - 2. perkerasan permukaan menggunakan bahan berdaya serap air tinggi.
 - c. dalam kawasan resapan air, wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sekitar mata air;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan dalam kawasan sempadan sungai, pemanfaatannya untuk RTH;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan dibatasi untuk menunjang fungsi taman rekreasi terbuka dan fungsi pengamanan sempadan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan pemulihan vegetasi di sekitar radius mata air;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan sempadan mata air untuk air minum atau irigasi;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air dan daerah tangkapan air; dan
 - d. tidak diperbolehkan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
 - b. diperbolehkan kegiatan bangunan dengan syarat radius waduk terhadap bangunan berjarak minimal 50-100 (lima puluh sampai dengan seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan RTH kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dengan ketentuan :
- a. tidak diperbolehkan kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH;
 - b. diperbolehkan seluruh kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. diperbolehkan kegiatan dengan syarat untuk kegiatan

pendidikan, penelitian dan rekreasi.

- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelestarian alam; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk cagar budaya dan ilmu pengetahuan alam.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian, wisata alam dan kegiatan berburu yang tidak mengakibatkan penurunan fungsi kawasan;
 - b. diperbolehkan pembangunan prasarana wilayah, bangunan penunjang fungsi kawasan dan bangunan pencegah bencana alam.
 - c. diperbolehkan dalam kawasan taman nasional dilakukan kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak lingkungan.
 - d. tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan menurunnya fungsi kawasan suakan alam;
 - e. tidak diperbolehkan ada kegiatan budidaya yang menyebabkan menurunnya fungsi kawasan; dan
 - f. tidak diperbolehkan dilakukan penebangan pohon dan perburuan satwa dalam kawasan taman nasional yang dilindungi Undang-Undang.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk cagar budaya dan ilmu pengetahuan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian dan wisata budaya yang tidak mengakibatkan penurunan fungsi kawasan;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak kearifan lokal kawasan cagar budaya.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - b. diperbolehkan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam & *early warning sistem*;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kawasan permukiman terbangun dengan intensitas rendah di dalam kawasan rawan bencana alam dan diterapkan *building code*, dilengkapi jalur evakuasi;
 - d. diperbolehkan dengan syarat adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan dan kehutanan serta bangunan untuk mengurangi resiko akibat bencana alam; dan
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang berdampak resiko akibat bencana alam.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan kegiatan penunjang pelestarian air tanah;
 - b. diperbolehkan dengan syarat bangunan yang beresiko rendah bencana tsunami dengan intensitas rendah; dan

- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak fungsi kawasan lindung geologi.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf b meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan kegiatan perikanan;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan industri;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan kegiatan pariwisata;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan permukiman; dan
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan budidaya lainnya.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan :
 - a. kawasan budidaya hutan produksi, dibedakan menjadi hutan dibatasi untuk menjaga kestabilan sumberdaya hutan;
 - b. kawasan hutan produksi yang dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dalam kawasan hutan produksi, pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan;
 - d. diperbolehkan dirubah fungsi menjadi hutan berfungsi lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. tidak diperbolehkan aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang dapat mengurangi luas kawasan hutan; dan
 - f. diperbolehkan dibangun prasarana untuk kepentingan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan tanaman pangan dengan ketentuan :
 - 1. diperbolehkan bangunan prasarana yang bersifat mendukung kegiatan pertanian tanaman pangan;
 - 2. diperbolehkan dimanfaatkan sebagai kegiatan perikanan;

3. diperbolehkan kegiatan dengan syarat untuk kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan;
 4. diperbolehkan dengan syarat kegiatan alih fungsi lahan pertanian lahan kering tidak produktif; dan
 5. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan selain untuk kepentingan umum dengan berpedoman peraturan perundang-undangan.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hortikultura dengan ketentuan :
 1. diperbolehkan bangunan prasarana yang bersifat mendukung kegiatan pertanian hortikultura;
 2. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana wisata agro secara terbatas;
 3. diperbolehkan kegiatan pertanian lahan basah dan kering;
 4. diperbolehkan dimanfaatkan untuk fungsi perkebunan rakyat; dan
 5. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang dapat merusak kualitas tanah.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkebunan :
 1. diperbolehkan adanya bangunan dan jaringan prasarana yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan;
 2. diperbolehkan kegiatan konservasi lahan;
 3. diperbolehkan kegiatan alih fungsi lahan terlantar untuk kegiatan non perkebunan;
 4. tidak diperbolehkan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di lokasi hulu/kawasan resapan air;
 5. tidak diperbolehkan merubah jenis tanaman perkebunan bagi kawasan perkebunan besar yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan.
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peternakan.
 1. diperbolehkan adanya bangunan dan jaringan prasarana yang bersifat mendukung kegiatan peternakan;
 2. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana peternakan;
 3. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan perikanan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan wisata pada peruntukan kegiatan perikanan; dan
 - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan kawasan perikanan mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman pendukung kegiatan pertambangan;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di luar kawasan

- pertambangan;
 - c. tidak diperbolehkan penambangan di dalam kawasan lindung;
 - d. tidak diperbolehkan penambangan menimbulkan kerusakan lingkungan; dan
 - e. tidak diperbolehkan membangun kawasan permukiman eksklusif dalam kawasan pertambangan yang tidak diintegrasikan dengan rencana struktur ruang kabupaten.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan pengembangan aktivitas pendukung kegiatan industri;
 - b. diperbolehkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (*green belt*) dan RTH;
 - c. diperbolehkan menyediakan Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri;
 - d. diperbolehkan bagi permukiman penduduk yang sudah terlebih dulu bermukim di kawasan peruntukan industri, tetapi dengan pembatasan kegiatan agar tidak mengakibatkan kecelakaan industri;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan permukiman baru pada kawasan peruntukan industri, dengan pembatasan hanya untuk permukiman yang menunjang kegiatan industri dan kegiatan buffer zone yang mampu meminimalkan dampak bagi warga di kawasan permukiman dari kecelakaan industri; dan
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang memberikan dampak menurunkan dan merusak lingkungan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. diperbolehkan kegiatan pengembangan aktivitas komersil sesuai dengan daya tarik kawasan pariwisata;
 - c. diperbolehkan kegiatan pengembangan kawasan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian fungsi lindung;
 - d. diperbolehkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang pariwisata; dan
 - e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman di luar zona utama pariwisata.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan tingkat pemanfaatan ruang yang diukur dari daerah perencanaan, kepadatan bangunan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Blok Peruntukan, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Blok Peruntukan, dan Koefisien Dasar Hijau (KDH);
 - b. diperbolehkan optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sementara tidak diusahakan;
 - c. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi

permukiman.

- (9) ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan budidaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dengan ketentuan :
 - a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan didalam dan atau disekitar kawasan pertahanan dan kemanan yang dapat mengganggu fungsi kawasan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu dan atau merubah fungsi kawasan utama.

- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dengan ketentuan :
 - a. diperbolehkan kegiatan untuk pengembangan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. diperbolehkan kegiatan pengembangan aktivitas komersil sesuai dengan daya tarik kawasan; dan
 - c. tidak diperbolehkan menutup akses ke pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Strategis

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf c terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan :
 - a. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi;
 - b. diperbolehkan dialokasikan ruang atau zona secara khusus dan harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau; dan

- c. diperbolehkan zona yang dinilai penting untuk mendukung aktivitas kawasan strategis pertumbuhan ekonomi tidak boleh dilakukan perubahan fungsi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan kegiatan wisata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - b. diperbolehkan pemugaran obyek wisata/tempat pelestarian sosial budaya; dan
 - c. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang lain yang belum ada di kawasan wisata/tempat pelestarian sosial budaya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan rehabilitasi dan konservasi lahan untuk mengembalikan fungsi lindung dan daya dukung lingkungan;
 - b. diperbolehkan kegiatan penunjang kawasan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
 - c. diperbolehkan pengendalian kawasan lindung agar eksistensinya sebagai fungsi lindung dapat dipertahankan untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan percepatan rehabilitasi untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang; dan
 - b. diperbolehkan kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan harus dilakukan pengembalian ke rona awal.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 66

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b berupa perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 67

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan perizinan meliputi :
- a. perizinan diberikan terhadap kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan merujuk pada arahan indikasi peraturan zonasi;
 - b. proses perizinan untuk setiap kegiatan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing sektor; dan
 - c. pemberi izin pemanfaatan ruang diberikan oleh instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemberian perizinan pemanfaatan ruang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 68

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c diselenggarakan untuk :

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.

Paragraf 1

Ketentuan Insentif

Pasal 69

- (1) Ketentuan insentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.
- (2) Ketentuan insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. pemberian keringanan pajak; dan / atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (4) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa :
- a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada infestor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (5) Insentif dari pemerintah daerah Kabupaten kepada masyarakat dapat berupa :
- a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - g. kemudahan perizinan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Ketentuan Disinsentif

Pasal 71

- (1) Ketentuan disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Ketentuan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dapat berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.

- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
- (4) Disinsentif dari pemerintah daerah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa :
 - a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (5) Disinsentif dari pemerintah daerah Kabupaten kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten;
 - c. kewajiban memberi imbalan;
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - e. persyaratan khusus dalam perizinan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 73

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d merupakan acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran dibidang penataan ruang.
- (2) Pelanggaran dibidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang dilokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

- b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
 - c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang dilokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.
- (5) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
 - b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
 - c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
 - d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
 - e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
 - f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.
- (6) Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
 - b. menutup akses terhadap sumber air;
 - c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
 - d. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
 - e. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 74

- (1) Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :
 - a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. mengetahui secara terbuka RTRW Kabupaten, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan, termasuk tata letak dan tata bangunan;
 - c. menikmati manfaat ruang dan atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
 - d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati penambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diselenggarakan dengan cara musyawarah diantara pihak yang berkepentingan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 75

- (1) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :
 - a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
 - d. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - e. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan criteria, kaidah dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat pada tahap :
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
 - a. masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :
 - a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai

dengan rencana tata ruang.

Pasal 77

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang diwilayah kabupaten dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 78

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Susunan organisasi, tugas dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 79

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik kepolisian negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf e, ayat (3) huruf c, Pasal 62 ayat (2) huruf a angka 3, angka 4 dan angka 5, huruf b angka 3 dan angka 4, ayat (4) huruf b dan huruf c, ayat (6) huruf c, ayat (7) huruf c, ayat (9) huruf c, ayat (10) huruf b dan huruf c, ayat (12) huruf c, ayat (13) huruf d dan huruf e, ayat (14) huruf b, Pasal 63 ayat (2) huruf c dan huruf d, ayat (5) huruf c, ayat (6) huruf c dan huruf d, ayat (8) huruf a, ayat (10) huruf d, huruf e dan huruf f, ayat (11) huruf b, ayat (12) huruf e, ayat (13) huruf c, Pasal 64 ayat (2) huruf e, ayat (3) huruf a angka 5, huruf b angka 5, huruf c angka 4 dan angka 5, huruf d angka 3, ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, ayat (6) huruf f, ayat (8) huruf d, ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (11) huruf c, Pasal 65 ayat (4) huruf d, dan Pasal 67 ayat (1) diancam pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

Pasal 83

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak menerbitkan izin pemanfaatan ruang baru bagi kegiatan pertambangan di Kecamatan Rangkasbitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang bagi kegiatan pertambangan di Kecamatan Rangkasbitung yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
- (3) Ketentuan perizinan pertambangan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 6 Maret 2014

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 6 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/ttd.

DEDE JAELANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014 NOMOR 2

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

DIAN EDWIN, S.H.
NIP. 19580205 198603 1013

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROPINSI BANTEN :
(2/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2014-2034

I. UMUM

Untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan. Penataan ruang tersebut didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) memiliki kedudukan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. RTRWN menjadi pedoman penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi dan Kabupaten serta keserasian antar sektor.

Sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) menjadi pedoman penataan ruang wilayah dalam upaya mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah pengembangan serta keserasian antar sektor. Adapun fungsi RTRWK adalah sebagai Acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten, acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta, pedoman untuk penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten, dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dan acuan dalam administrasi pertanahan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat masyarakat melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, serta merupakan suatu sumber daya yang harus ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana. Dengan demikian RTRW Kabupaten Lebak sangatlah strategis untuk menjadi

pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang, serta untuk menjaga kegiatan pembangunan agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan, sekaligus mampu mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Lebak sebagai pusat pertanian, perkebunan, pariwisata dan industri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah yang merupakan arahan perwujudan pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah pengembangan wilayah yang ditetapkan pemerintah daerah guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten.

Huruf b

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air

Huruf c

Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Tujuan penataan ruang Kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah Kabupaten yang diinginkan pada masa yang akan

datang, disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah, karakteristik tata ruang wilayah Kabupaten, dan kondisi obyektif yang diinginkan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Rencana Detail Tata Ruang merupakan penjabaran dari RTRW kedalam rencana pemanfaatan ruang kawasan dengan menetapkan blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jaringan jalan nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 630/KPTS/M/2009 tentang penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan jalan primer menurut fungsinya sebagai jalan arteri dan jalan kolektor 1 serta Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 631/KPTS/M/2009 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan nasional.

Ayat (4)

Jaringan jalan provinsi berdasarkan SK Gubernur Provinsi Banten Nomor 761/Kep.1039-Huk/2011 tentang penetapan status dan ruas jalan Provinsi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan pelestarian alam Taman Nasional Halimun Salak dengan luas kurang lebih 16.380 (enam belas ribu tiga ratus delapan puluh) hektar sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 195/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat seluas kurang lebih 816.603 (delapan ratus enam belas ribu enam ratus tiga) hektar.

Diktum KETUJUH: Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 419/Kpts-II/199 tanggal 15 Juni Tahun 1999 dinyatakan:

- c. Tetap berlaku untuk penunjukan kawasan hutan di Wilayah Provinsi Banten.
- d. Tidak berlaku untuk penunjukan kawasan hutan di

Wilayah Provinsi Banten.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kawasan perkebunan adalah tanah yang diusahakan untuk tempat budidaya tanaman keras dengan tanaman sejenis, sistem pengambilan hasilnya bukan dengan cara menebang pohon.

Huruf c

Kawasan peternakan adalah kawasan untuk usaha pengembangan peternakan

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup Jelas.
- Pasal 50
Cukup Jelas
- Pasal 51
Cukup Jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup Jelas.
- Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Base Transciver Station (BTS) adalah pemancar sinyal suatu operator, berfungsi menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan menuju jaringan lain.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup Jelas.
- Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur

pemanfaatan ruang dan unsur pengendalian yang disusun setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang terdiri dari atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan izin prinsip adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.

Huruf c

Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup Jelas
Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20142